



Salinan

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

DEBBIE TRI SWASTIKA BINTI NURKADAR MINTO, NIK 6171054606870015, tempat dan tanggal lahir Sintang, 6 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Sejahtera, BTN Bhayangkara Ria Blok D, Nomor 2, RT 011, RW 003, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sobibahwildani@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Pemohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Skw, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara sirri dengan seorang laki-laki yang bernama **Mansur bin Tekko Patboi** di Kota Singkawang pada tanggal 14 Maret 2018, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon yang bernama Fanny Rakasiwi dan yang menikahkan adalah Pemuka Masyarakat yang

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Agus Salim disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Abu Siki dan Abdurrahim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum **Mansur bin Tekko Patboi** dikaruniai seorang anak yang bernama **Azzam Khalif Pasangki bin Mansur**, NIK 6172010812180001, lahir di Singkawang, tanggal 8 Desember 2018.

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Mansur bin Tekko Patboi** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6172-KM-12102023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 13 Oktober 2023.

4. Bahwa, setelah suami Pemohon (Mansur) meninggal dunia, Azzam Khalif Pasangki binti Mansur di pelihara dan di rawat oleh Pemohon.

5. Bahwa dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama **Azzam Khalif Pasangki bin Mansur**, NIK 6172010812180001, lahir di Singkawang, tanggal 8 Desember 2018, pada posita 2 (dua) masih di bawah umur 18 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur/belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum untuk keperluan balik nama sertifikat SHM Nomor 03057, Kelurahan Sungai Rasau dan SHM Nomor 2824, Kelurahan Pangmilang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

7. Bahwa oleh karena itulah Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap satu orang anak kandung Pemohon tersebut.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari satu orang anak kandung Pemohon yang bernama bernama **Azzam Khalif Pasangki bin Mansur**, NIK 6172010812180001, lahir di Singkawang, tanggal 8 Desember 2018.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Skw tanggal 12 Desember 2024, karena akan mengajukan pengesahan perkawinan terlebih dahulu.

Bahwa oleh karena Pemohon akan mencabut surat permohonannya dan perkara ini juga perkara sepihak sehingga tidak ada jawab menjawab.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya karena akan mengajukan pengesahan perkawinan. Oleh karena perkara ini adalah perkara sepihak sehingga tidak ada jawab menjawab dan tidak memerlukan persetujuan siapa pun karena pencabutan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hak Pemohon untuk mencabut perkaranya seperti halnya pengajuan permohonan bagi Pemohon *vide* Pasal 271-272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Skw dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Ani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh. Ani, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	-
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)